

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital yang semakin berkembang, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang sering digunakan dalam proses penegakan hukum adalah rekaman CCTV (*Closed-Circuit Television*). Rekaman CCTV sering kali menjadi alat bukti penting dalam pengungkapan berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan, karena dapat memberikan gambaran visual tentang peristiwa yang terjadi.¹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, alat bukti memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kebenaran materil. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jenis alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Rekaman CCTV tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP sebagai alat bukti yang sah, namun dalam perkembangannya praktik penegakan hukum telah memunculkan perdebatan mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti, terutama kasus tindak pidana yang serius seperti pembunuhan. Barang bukti yang sah digunakan untuk mencari kebenaran materil terdakwa, yang dimaksud adalah apakah dia bersalah atau tidak. Pembuktian memerlukan dua alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim agar penegak hukum akan lebih mudah membuktikan kesalahan terdakwa jika saksi dapat menyajikan bukti konkret terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sebaliknya, jika saksi

¹ Abdul Goffur. Sejarah Tentang Camera CCTV. *Artikel Berita*, 2012 <https://cameracctvindonesia.wordpress.com/tag/sejarahcctv>. Diakses 4 Mei 2024. Pukul: 20:00 Wib.

tidak dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, hal ini akan semakin menyulitkan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut.²

KUHAP menjelaskan bahwa Rekaman CCTV sebagai barang bukti dalam hukum pidana di Indonesia, KUHAP sendiri tidak secara eksplisit mengatur hal ini. Namun Pasal 184 KUHAP, CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, baik sebagai surat maupun petunjuk. Sebagai surat, CCTV dianggap sebagai dokumen elektronik yang dapat digunakan dalam pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, CCTV juga dapat berfungsi sebagai petunjuk jika rekaman tersebut mendukung atau memperkuat alat bukti lainnya. Dalam praktiknya, agar rekaman CCTV diterima sebagai barang bukti yang sah, keasliannya harus dipastikan melalui pemeriksaan forensik digital untuk memastikan rekaman tidak dimanipulasi atau diubah.

Secara formil dan materil bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur mengenai masalah informasi dan transaksi elektronik, namun juga mencakup ketentuan mengenai alat bukti, yang merupakan perluasan dari KUHAP. Pasal 5 Undang-undang ITE, khususnya pada ayat (1) hingga ayat (3), berbunyi;³

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

² Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm 2.

³ Pasal 5 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal tersebut menegaskan beberapa aspek terkait alat bukti dalam konteks teknologi informasi memuat ketentuan-ketentuan yang belum relevan dengan kedudukan penggunaan bukti elektronik dalam proses perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Namun dengan perkembangan zaman bahwa Rekaman CCTV telah menjadi salah satu alat bukti petunjuk dalam KUHP untuk penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana seperti pembunuhan. Kehadiran rekaman CCTV memberikan bukti visual yang kuat dalam mengungkap kasus kriminal. Sehingga peran dan kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti sering kali menjadi subjek perdebatan dan analisis yang mendalam.⁴

Memang benar bahwa rekaman CCTV sebagai bukti sah, yang mana dalam KUHP sendiri telah disebutkan dalam Pasal 184 yang menyatakan rekaman CCTV bisa menjadi bukti surat maupun bukti petunjuk yang kemudian diperkuat oleh Pasal 5 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Namun yang menjadi masalah adalah rekaman CCTV tidak secara eksplisit disebut dalam KUHP maupun UU ITE, akibatnya ada persoalan multitafsir yang mana sebagian pihak ada yang memasukan rekaman CCTV kedalam kategori alat bukti surat dan ada juga yang memasukan kedalam alat bukti petunjuk, perbedaan

⁴ Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 56.

interpretasi berpengaruh langsung pada kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam persidangan.

Dalam praktiknya pada persidangan rekaman CCTV sering kali menjadi kunci pembuktian dalam persidangan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang mana rekaman CCTV dapat menghadirkan bukti visual yang objektif mengenai suatu peristiwa. Perbedaan interpretasi berpengaruh langsung pada kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam persidangan. Selain itu, walaupun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai bukti tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan rekaman CCTV. Di pengadilan sendiri masih terdapat perbedaan perlakuan antar hakim terhadap Rekaman CCTV ada yang menganggap sebagai bukti utama, adapula yang menganggap sebagai bukti tambahan yang tidak berdiri sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam perkara pidana.

Salah satu kasus yang menarik untuk di analisis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 mengenai rekaman CCTV menjadi bagian dari alat bukti yang digunakan dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Putusan ini dikaji karena memberikan gambaran tentang rekaman CCTV dipertimbangkan oleh hakim sebagai alat bukti dan validitas serta kekuatannya dalam proses peradilan. Sehingga dapat dilihat dalam kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap ajudannya sendiri. Kasus ini dimulai dari peristiwa tragis pada bulan Juli 2022, Joshua Hutabarat tewas dalam sebuah penembakan di tempat dinasny berdasarkan hasil CCTV, namun Ferdy Sambo mengatakan bahwa penembakan tersebut terjadi dalam konteks saling tembak antara korban dan pelaku. Motif di balik pembunuhan tersebut ternyata terkait dengan dugaan

pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua Hutabarat terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Dugaan pelecehan seksual ini telah menyebabkan dua laporan polisi, salah satunya adalah laporan tentang percobaan pembunuhan terhadap Richard Eliezer.⁵

Perihal dari masalah latar belakang kasus tersebut menjadi pertanyaan kedudukan CCTV, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul tentang “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah Dasar Hukum Penggunaan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana?
2. Bagaimanakah Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Dasar Hukum Penggunaan Rekaman Cctv Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Rekaman Cctv Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana?

⁵ <https://www.ayobandung.com/bandung-rama/799878066/rangkuman-seluruh-kronologi-kasus-ferdy-sambo-dari-hukuman-mati-cuma-jadi-seumur-hidup>. Diakses 4 Mei 2024 Pukul 21:57 Wib.

Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis:** Menganalisis kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan, seperti dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, memberikan kontribusi teoritis yang penting dalam pengembangan pemahaman hukum. Hal ini untuk memperluas wawasan tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari penggunaan bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana. Analisis ini dapat membantu memperkaya teori-teori hukum terkait dengan penerapan teknologi dalam proses peradilan, serta memperkuat landasan hukum yang mendukung penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti.
2. **Manfaat Praktis:** Studi terhadap putusan Mahkamah Agung ini juga memiliki manfaat praktis yang signifikan dalam konteks penegakan hukum. Analisis terperinci terhadap pertimbangan hukum dalam kasus ini dapat memberikan panduan bagi penegak hukum, jaksa, dan pengacara dalam memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti dalam penyelidikan dan persidangan kasus pembunuhan. Dengan demikian, penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum serta memaksimalkan potensi rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam proses hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak jauh dari pembahasan ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada hal-hal mengenai “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Terhadap

Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023).” Demikian agar penelitian dapat lebih spesifik dalam hal memaparkan hasil dan pembahasannya.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini sehingga dapat menjadi perbandingan didalam melakukan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa judul sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini dan peneliti akan memaparkan beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal yang terkait dengan judul penelitian ini, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Beberapa penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Tri Andini, yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/Pn.Pbu).”⁶ Hasil penelitiannya adalah Pembuktian elektronik dalam bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik, termasuk rekaman CCTV, diakui sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Pertimbangan hukum dalam menilai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dapat diperluas menjadi alat bukti petunjuk, terutama jika terkait dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP. Perbedaan dari penelitian peneliti adalah mencakup pada penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yaitu

⁶ Adelia Tri Andini. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 316/Pid.B/2020/Pn.Pbu). Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

adalah analisis kerangka hukum yang mengatur penggunaan rekaman CCTV dalam penyelidikan dan persidangan tindak pidana pembunuhan, serta memberikan rekomendasi atau panduan bagi praktisi hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadel Rozef yang berjudul tentang “Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan.”⁷ Hasil penelitiannya adalah Didalam skripsi Muhammad Fadel Rozef memiliki beberapa kemiripan seperti penulis akan tetapi terdapat perbedaan terhadap rumusan masalah bagaimanakah kedudukan dan kepastian hukum dimasa yang akan datang dari rekaman CCTV. Jadi dapat dilihat dari skripsi fadel yang membahas lebih khusus terkait tindak pidana pembunuhan tetapi tidak merujuk pada putusan manapun sedangkan peneliti sendiri membahas terkait tindak pidana Pembunuhan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zul Kurniawan Akbar, yang berjudul tentang skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst).”⁸ Hasil penelitiannya adalah membahas mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan. Perbedaan dari peneliti adalah mencakup pada penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam kasus-kasus tindak pidana pembunuhan pada analisis kerangka hukum yang mengatur penggunaan rekaman CCTV dalam penyelidikan dan persidangan tindak pidana

⁷ Muhammad Fadel Rozef. Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021.

⁸ Zul Kurniawan Akbar. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst). *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

pembunuhan, serta memberikan rekomendasi atau panduan bagi praktisi hukum.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana adalah merujuk pada perilaku yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Hal Ini mencakup segala jenis perbuatan yang melanggar norma-norma yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Suatu perbuatan hanya dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi tiga unsur utama: pertama, perbuatan nyata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum yang ditetapkan dalam KUHP atau peraturan lainnya; dan ketiga, perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dengan demikian, tindak pidana dalam KUHP adalah perilaku yang melanggar norma hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana.⁹

Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP, yaitu:¹⁰

- a) Perbuatan: Tindak pidana harus berupa perbuatan nyata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b) Melanggar hukum: Perbuatan tersebut harus melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ini berarti bahwa tindak pidana harus bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh hukum.

⁹ Efridadewi Ayu. *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm 45.

¹⁰ Jamba Padrisan. *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Gita Lentera, Padang, 2023, hlm 56.

- c) Diancam dengan sanksi pidana: Tindak pidana harus memiliki ancaman sanksi pidana, seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang hakikatnya setiap perbuatan pidana didasari oleh unsur-unsur lahiriah (fakta) dari perbuatan tersebut, melanggar hukum, mengakibatkan konsekuensi tertentu, dan terjadi dalam dunia nyata. Unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada kondisi internal pelaku atau yang terkait dengan pikiran dan niatnya. Sedangkan unsur objektif mengacu pada kondisi eksternal atau lingkungan di mana tindakan dilakukan oleh pelaku.¹¹ Unsur-unsur tindak pidana mencakup aspek-aspek yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif:¹²

1. Unsur Subjektif:

Aspek Subyektif: Merujuk pada kondisi internal atau pikiran pelaku saat melakukan tindakan. Ini mencakup niat, kesengajaan, atau keadaan batiniah lainnya yang mendasari perbuatan tersebut. Contoh: Niat untuk merampok, kesengajaan untuk menyebabkan kerusakan, atau motif-motif tertentu yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminal.

2. Unsur Objektif:

Aspek Objektif: Mengacu pada karakteristik eksternal dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ini mencakup tindakan nyata yang dilakukan, konsekuensi dari tindakan tersebut, dan situasi atau keadaan di sekitarnya. Contoh: Perbuatan

¹¹ Efridadewi Ayu, *Loc, cit*, hlm 46.

¹² Ali Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 58.

merampok toko, menyebabkan kerusakan pada properti, atau melakukan serangan fisik terhadap individu lain.

Dengan mempertimbangkan kedua unsur ini secara bersama-sama, hukum dapat menilai apakah suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, dengan memeriksa apakah pelaku memiliki niat yang jelas untuk melanggar hukum dan apakah perbuatan tersebut sesuai dengan standar perilaku yang diperlukan untuk dikenakan sanksi pidana.

c. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merujuk pada perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja atau dengan unsur kesengajaan lainnya. Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang paling serius dan diancam dengan sanksi pidana yang berat, seperti pidana penjara atau bahkan hukuman mati dalam beberapa yurisdiksi.¹³ Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan senjata tajam, senjata api, atau dengan menggunakan kekerasan fisik lainnya. Hal yang mendasari pembunuhan dapat bervariasi, mulai dari motif pribadi seperti dendam atau kebencian, hingga motif yang lebih kompleks seperti kejahatan terorganisir atau terorisme.¹⁴

Pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, termasuk pembunuhan dengan unsur pembelaan diri, pembunuhan dengan tujuan pembunuhan, atau pembunuhan dalam konteks kejahatan terorganisir. Setiap jenis pembunuhan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada keadaan dan motif di balik perbuatan tersebut. Dalam sistem hukum pidana, penyelidikan

¹³ Bassar Sudrajad. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, CV Remadja Karya, Bandung, 1994, hlm 56.

¹⁴ Adnan Wahyu. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007, hlm 42.

dan penegakan hukum atas tindak pidana pembunuhan sangatlah penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan salah satu fokus utama dalam penegakan hukum pidana di banyak negara.¹⁵

1. Berikut adalah beberapa macam tindak pidana pembunuhan yang umum:¹⁶

- a) Pembunuhan dengan Tujuan Pembunuhan (Pembunuhan Berencana): Hal Ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat yang jelas untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pelaku secara sadar merencanakan dan mempersiapkan tindakan tersebut sebelumnya.
- b) Pembunuhan Tanpa Rencana (Pembunuhan Tanpa Premeditasi): Berbeda dengan pembunuhan dengan tujuan pembunuhan, ini terjadi ketika pembunuhan dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan sebelumnya. Meskipun tanpa rencana, pembunuhan ini masih dianggap sebagai tindak pidana yang serius.
- c) Pembunuhan Berantai: Merujuk pada kasus-kasus di mana pelaku melakukan serangkaian pembunuhan secara berulang dan berurutan. Motif pelaku biasanya berkaitan dengan kepuasan psikologis atau dorongan internal tertentu.
- d) Pembunuhan oleh Orang Terdekat (Pembunuhan dalam Keluarga): Terjadi ketika pembunuhan dilakukan oleh anggota keluarga, seperti suami, istri, orang tua, atau saudara. Motifnya bisa beragam, termasuk konflik keluarga, perceraian, atau masalah keuangan.
- e) Pembunuhan Berencana untuk Alasan Ekonomi (Pembunuhan Terkait Bisnis atau Perencanaan Warisan): Terjadi ketika pembunuhan dilakukan dengan motif untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seperti perencanaan pembunuhan untuk mendapatkan warisan atau menghindari utang.
- f) Pembunuhan dengan Tujuan Kriminal (Pembunuhan Terkait Kejahatan Organisasi atau Kriminalitas Jalanan): Merupakan pembunuhan yang dilakukan dalam konteks kejahatan terorganisir atau kriminalitas jalanan, seperti pembunuhan terkait perdagangan narkoba atau persaingan antar-geng.

¹⁵ Chazawi Adami. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 43.

¹⁶ Koeswadji dan Hermein Hadiati dkk. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984, hlm 46.

- g) Pembunuhan dalam Konteks Konflik Bersenjata atau Perang: Terjadi dalam situasi konflik bersenjata atau perang, di mana pembunuhan dapat terjadi sebagai bagian dari taktik militer atau aksi agresi.
- h) Pembunuhan dengan Alasan Sosial (Pembunuhan Terkait Diskriminasi atau Kekerasan Terhadap Kelompok Tertentu): Merupakan pembunuhan yang dilakukan atas dasar diskriminasi, rasisme, atau kebencian terhadap kelompok tertentu, seperti pembunuhan berbasis homofobia atau intoleransi agama.

Menurut pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana.¹⁷

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

- (1) Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- (2) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- (3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Berdasarkan dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas, bahwa Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, dalam MVT (*memorie van toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang

¹⁷ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi tiga bentuk. Pertama, kesengajaan sebagai tujuan, yaitu ketika pelaku benar-benar menghendaki terwujudnya akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, yang terjadi apabila pelaku mengetahui dengan pasti bahwa suatu akibat pasti akan terjadi akibat perbuatannya, meskipun hal tersebut bukan tujuan utamanya. Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu ketika pelaku menyadari adanya kemungkinan suatu akibat dapat terjadi dari perbuatannya, meskipun akibat tersebut bukanlah hal yang pasti akan terjadi. Ketiga bentuk ini membantu memahami tingkat kesalahan dalam hukum pidana.¹⁸ Sebagai bentuk pertimbangan dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

2. Alat Bukti Dalam Tindak Pidana

a. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau klaim dalam sebuah proses hukum. Dalam sistem peradilan, alat bukti merupakan informasi atau barang yang dipresentasikan di persidangan untuk mendukung argumen atau klaim yang diajukan oleh pihak yang bersengketa.¹⁹ Alat bukti ini digunakan untuk membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti. Alat bukti dapat berupa beragam hal, termasuk dokumen tertulis,

¹⁸ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinara Grafika, Jakarta, 2012, hlm 22.

¹⁹ Bambang Waluyo. *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 56.

rekaman audio atau video, kesaksian saksi, barang bukti fisik seperti senjata atau obyek forensik, dan informasi elektronik seperti data komputer atau pesan teks. Penting untuk dicatat bahwa setiap alat bukti harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum untuk dapat diterima di pengadilan, termasuk kelayakan, keaslian, dan relevansinya terhadap kasus yang sedang dipertimbangkan.²⁰ Proses penerimaan alat bukti di pengadilan biasanya diatur oleh aturan prosedural yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Selain itu, alat bukti juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:²¹

- 1) Alat Bukti Fisik: Merupakan barang-barang atau benda-benda nyata yang dapat diperiksa secara langsung di persidangan. Contohnya termasuk senjata, surat-surat, pakaian, atau barang bukti lainnya yang terkait dengan kasus yang sedang dibahas.
- 2) Alat Bukti Dokumenter: Meliputi dokumen-dokumen tertulis seperti kontrak, bukti transaksi, catatan medis, atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang dapat mendukung klaim atau pernyataan yang dibuat dalam persidangan.
- 3) Alat Bukti Elektronik: Merujuk pada data atau informasi digital yang diperoleh dari perangkat elektronik seperti komputer, ponsel cerdas, atau rekaman CCTV. Ini termasuk email, pesan teks, rekaman suara, atau data forensik yang relevan dengan kasus.
- 4) Alat Bukti Testimonial: Meliputi kesaksian dari saksi-saksi yang memberikan informasi atau keterangan langsung tentang peristiwa yang terjadi atau hal-hal yang mereka saksikan. Kesaksian ini merupakan salah satu jenis alat bukti yang paling umum dalam persidangan.
- 5) Alat Bukti Ilmiah atau Forensik: Merujuk pada analisis atau penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mendukung atau menyanggah klaim atau pernyataan yang diajukan di persidangan. Contohnya termasuk tes DNA, analisis balistik, atau pemeriksaan jejak digital.

²⁰ Dikdik M. Arief dan Elistatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Infomrasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 56.

²¹ Heri Tahir dan Dian Eka Safitra. Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru. *Jurnal Supremasi* Volume. 8 Nomor. 1. April 2018, hlm 41.

b. Pengertian Alat Bukti CCTV

Closed Circuit Television (CCTV) adalah sistem pengawasan yang menggunakan kamera video untuk merekam aktivitas di area tertentu secara terus-menerus. CCTV sering dipasang di tempat-tempat umum, bisnis, rumah-rumah, atau fasilitas-fasilitas lainnya untuk tujuan keamanan dan pengawasan. Sebagai alat bukti, rekaman CCTV dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses peradilan karena mampu merekam kejadian secara objektif dan tidak dapat dimanipulasi. Rekaman CCTV sering digunakan dalam investigasi kejahatan, kecelakaan lalu lintas, atau kejadian-kejadian lainnya sebagai bukti yang dapat memperkuat klaim atau pernyataan yang dibuat di pengadilan.²²

Dasar hukum penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara. Namun, dalam banyak sistem hukum, penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang mengatur penerimaan bukti di pengadilan, termasuk:²³

- (1) Prinsip Relevansi: Rekaman CCTV harus relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan di pengadilan dan dapat membantu membuktikan atau membantah fakta-fakta yang diperselisihkan.
- (2) Prinsip Keterpercayaan: Rekaman CCTV harus diperoleh dan disimpan dengan cara yang menjaga integritas dan keaslian informasi yang direkam. Hal ini termasuk memastikan bahwa rekaman tidak dimanipulasi atau diedit dengan cara yang dapat mengubah makna atau kebenaran kejadian yang direkam.
- (3) Prinsip Admissibility: Pengadilan harus memutuskan apakah rekaman CCTV tersebut admissible atau dapat diterima sebagai bukti di pengadilan, dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

²² Inda Pongantung. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Lex Crimen*, Volume. 10. Nomor. 7. Juni 2021, hlm 24.

²³ *Ibid*, hlm 24.

- (4) Prinsip Hukum Privasi: Penggunaan rekaman CCTV harus memperhatikan hak-hak privasi individu yang direkam, dan penggunaan rekaman tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan hak-hak individu terkait privasi.

Dasar hukum penggunaan alat bukti CCTV di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:²⁴

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Undang-Undang ini mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Konteks Barang Bukti elektronik, Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE adalah berkenaan dengan bentuk atau jenis alat bukti yang merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHP, namun Pemohon meminta frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” ditafsirkan menjadi “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya”. Padahal, UU ITE sebenarnya sudah mengatur secara rinci bahwa setiap orang dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan seperti yang ditentukan dalam BAB VII Perbuatan Yang Dilarang khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menentukan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”. Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1).

²⁴ Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*. Volume. 1. Nomor. 2. Juli 2014, hlm 22.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan mengenai aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk mengatasi masalah hukum yang ada. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum. Penelitian ini adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai rekomendasi dalam menjelaskan dan menangani masalah hukum yang sedang diteliti.²⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yaitu suatu pendekatan penelitian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan pembangunan konstruksi hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peristiwa hukum. Pendekatan Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data normatif berupa kata-kata tertulis, peraturan perundangan, doktrin, azas, dan kaidah hukum.²⁶

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Sifat Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena atau kejadian secara detail serta menganalisis faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Sifat penelitian ini sering

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm 27.

²⁶ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, hlm 52.

digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.²⁷ Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dan informasi komprehensif seputar kasus-kasus, regulasi hukum yang ada, studi kasus, serta analisis terhadap perkembangan hukum yang relevan.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yakni menggunakan;²⁸

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu Sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia yang merupakan data pelengkap yang diperlukan data primer. Berbagai sumber bahan hukum *normatif* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berupa:²⁹

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yaitu memiliki otoritas yang diakui. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Hal

²⁷ *Ibid*, hlm 52

²⁸ *Ibid*, hlm 30.

²⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 25.

Ini meliputi buku hukum, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu ensiklopedia, dan internet.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengolah dan menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan atau pemahaman. Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dilaksanakan mulai dari awal penelitian dan berlangsung secara berkelanjutan selama proses penelitian. Analisis data ini dikenal sebagai proses siklus yang dinamis. Setelah memperoleh data, baik dari sumber data primer maupun data sekunder, langkah berikutnya adalah melakukan analisis deskriptif-analitis. Proses analisis ini tidak melibatkan penggunaan angka-angka, namun lebih bergantung pada interpretasi dari para pakar, peraturan perundang-undangan, serta data lapangan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang permasalahan yang dihadapi dengan menyimpulkan hasil penelitian.